



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hedi Suprianto bin Karim;
Tempat lahir : Tanjung Lamin;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 08 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat,
Kab. Merangin.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Tanjung Lamin;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor: Sprint. Kap/129/X/RES.1.12/2019, tanggal 9 Oktober 2019, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: H. Paidiliah Darma, S.H. dan Heri Susanto, S.H. Advokat / Panasihat Hukum yang berkantor pada

Halaman 1 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti, yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman KM. 04, Sungai Ulak Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/Pid/Tdw/LBHDB/II/2020. tanggal 25 Februari 2020, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 25 Februari 2020 di bawah nomor 10/S.kh/PID/II/2020/PN Bko;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko tanggal 20 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat izin, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303” sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 Set kartu remi bergambar ikan dengan jumlah 108 lembar, dirampas untuk dimusnahkan;
 2. Uang sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 satu lembar, Rp20.000,00 dua lembar, Rp10.000,00 dua lembar, Rp5.000,00 tujuh lembar, dirampas untuk negara;
 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, baik dalam dakwaan kesatu maupun dalam dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan, baik dalam dakwaan kesatu dan atau dalam dakwaan kedua serta memulihkan nama baik Terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya;
3. Mengembalikan barang bukti berupa uang sejumlah Rp 50.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi SUPRAYETNO SIREGAR Bin JELLI, datang bersama saksi SUHARDI BIN HARTONO ke warung milik Sdr. Azwar (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dan duduk di warung sambil minum teh telur, kemudian Sdr. ASWAR (DPO) menelpon saksi AMIN HARIYANTO bin Kadirin untuk

Halaman 3 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajaknya datang ke warung, sekira 5 menit kemudian saksi AMIN HARIANTO datang ke warung dan minum teh telur sambil ngobrol, kemudian Sdr. Azwar (DPO) meminta nomor HP saksi YORIANTO Bin KARNEN kepada saksi Amin lalu Sdr. Azwar (DPO) menelpon saksi YORIANTO dan mengajaknya untuk datang ke warung, kemudian sekira 10 menit saksi YORIANTO datang dan mengobrol, setelah itu Sdr. ASWAR (DPO) mengeluarkan kartu remi miliknya dan mengajak untuk bermain judi remi kartu 20;

- Bahwa kemudian awalnya yang ikut bermain judi remi kartu 20 tersebut adalah saksi SUPRAYETNO saksi AMIN, saksi YORIANTO, saksi SUHARDI dan Sdr. AZWAR (DPO), dengan posisi saksi SUHARDI duduk di sebelah kiri saksi SUPRAYETNO, kemudian sebelah kanan saksi SUPRAYETNO adalah saksi YORIANTO, kemudian sebelah kanan saksi YORIANTO adalah Sdr. AZWAR (DPO), kemudian sebelah kanan Sdr. AZWAR (DPO) adalah saksi AMIN, dan disebelah kanan Terdakwa AMIN adalah saksi SUHARDI dan pada saat permainan putaran ke- 6 Terdakwa HEDI SUPRIANTO BIN KARIM ikut bermain menggantikan Sdr. Azwar (DPO);

- Bahwa cara permainan judi remi 20 tersebut adalah pertama permainan tersebut harus dimainkan oleh 5 (lima) orang, kartu remi tersebut berjumlah 2(dua) kotak di kocok atau di campur dan setelah di kocok kartu remi tersebut di bagikan dua lembar ke arah kanan sehingga memutar sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu berjumlah 20 (dua puluh) lembar dan kemudian pemain disamping sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut harus membuang 1 (satu) kartu yang menurutnya tidak berurutan dengan kartu miliknya yang lain dan yang sebelah kanannya lagi bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut dan ia harus membuang 1(satu) kartunya juga yang menurutnya tidak berurutan dengan kartunya yang lain dan begitu juga yang dilakukan pemain yang lain secara memutar dari kanan ke kiri dan setelah ada pemain yang menang dengan syarat ia telah mengurutkan semua kartunya tersebut secara berurutan dan ia membuka kartu miliknya yang telah berurutan tersebut dan untuk pemain yang lain juga harus membuka kartu nya tersebut dan akan dihitung siapa yang menjadi pemenang no 2, no. 3 dan no. 4 dengan cara menghitung jumlah kartu sisa masing-masing dari pemain yang tidak berurutan cara menghitungnya kalau kartu yang bergambar seperti raja, ratu, scope besar dan joker dihitung jumlahnya 10 (sepuluh) untuk kartu lainnya sesuai

Halaman 4 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor dari kartu tersebut dan pemain yang kalah harus membayar dengan catatan pemain yang menang no. 2 (dua) membayar ke pemain yang menang no. 1 (satu) sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang no 3 (tiga) harus membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk yang no. 4 (empat) harus membayar ke pemenang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk yang no. 4 (empat) harus membayar ke pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian yang membagi kartu pertama adalah saksi SUPRAYETNO, kemudian mulailah permainan kartu 20 putaran ke-1, dan pemenang pertama adalah saksi SUPRAYETNO dan pemain sepakat memberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap orangnya, dan yang menang mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi setiap pemenang dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar kartu dan makanan, jadi yang menang hanya mendapat uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian pemain sepakat bahwa kalau yang menjadi pemenang berarti dia pula yang mengocok sekaligus membagikan kartu, kemudian saksi SUPRAYETNO membagi kartu dan mulai bermain lagi untuk putaran ke-2, dan pada putaran ke-2 yang menang adalah Sdr. AZWAR (DPO), kemudian Sdr. AZWAR (DPO) membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-3, dan pada putaran ke-3 yang menang adalah Sdr. AZWAR (DPO) lagi, kemudian Sdr. AZWAR (DPO) membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-4, dan pada putaran ke-4 yang menang adalah saksi AMIN, kemudian saksi AMIN membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-5, dan pada putaran ke-5 yang menang adalah saksi AMIN lagi, kemudian saksi AMIN membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-6, dan pada putaran ke-6 kemudian TERDAKWA HEDI SUPRIANTO BIN KARIM datang dan meminta kepada Sdr. AZWAR (DPO) untuk membuatnya mie, lalu Sdr. Azwar (DPO) berhenti bermain dan mengambil uang hasil kemenangannya yang berada diatas meja dan pergi untuk membuatkan mie pesanan TERDAKWA HEDI SUPRIANTO, kemudian TERDAKWA HEDI SUPRIANTO duduk ditempat Sdr. AZWAR (DPO) dan ikut bermain judi dan yang menjadi pemenang pada permainan putaran ke-6 adalah saksi YORIANTO. Kemudian saksi YORIANTO kembali membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke 7, namun setelah pembagian kartu putaran ke-7 polisi datang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan saksi SUPRAYETNO, saksi AMIN, saksi SUHARDI, saksi YORianto dan TERDAKWA HEDI SUPRIANTO;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung kopi di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko, telah dengan sengaja **"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi SUPRAYETNO SIREGAR Bin JELLI, datang bersama saksi SUHARDI BIN HARTONO ke warung milik Sdr. Azwar (DPO) yang beralamat di Desa Tanjung Lamin Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin dan duduk di warung sambil minum teh telur, kemudian Sdr. ASWAR (DPO) menelpon saksi AMIN HARIYANTO bin Kadirin untuk mengajaknya datang ke warung, sekira 5 menit kemudian saksi AMIN HARIYANTO datang ke warung dan minum teh telur sambil ngobrol, kemudian Sdr. Azwar (DPO) meminta nomor HP saksi YORianto Bin KARNEN kepada saksi Amin lalu Sdr. Azwar (DPO) menelpon saksi YORianto dan mengajaknya untuk datang ke warung, kemudian sekira 10 menit saksi YORianto datang dan mengobrol, setelah itu Sdr. ASWAR (DPO) mengeluarkan kartu remi miliknya dan mengajak untuk bermain judi remi kartu 20;
- Bahwa kemudian awalnya yang ikut bermain judi remi kartu 20 tersebut adalah saksi SUPRAYETNO saksi AMIN, saksi YORianto, saksi SUHARDI dan Sdr. AZWAR (DPO), dengan posisi saksi SUHARDI duduk di sebelah kiri saksi SUPRAYETNO, kemudian sebelah kanan saksi SUPRAYETNO adalah saksi YORianto, kemudian sebelah kanan saksi YORianto adalah Sdr. AZWAR (DPO), kemudian sebelah kanan Sdr. AZWAR (DPO) adalah saksi AMIN, dan disebelah kanan Terdakwa AMIN adalah saksi SUHARDI dan pada saat permainan putaran ke- 6 Terdakwa

Halaman 6 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEDI SUPRIANTO BIN KARIM ikut bermain menggantikan Sdr. Azwar (DPO);

- Bahwa cara permainan judi remi 20 tersebut adalah pertama permainan tersebut harus dimainkan oleh 5 (lima) orang, kartu remi tersebut berjumlah 2(dua) kotak di kocok atau di campur dan setelah di kocok kartu remi tersebut di bagikan dua lembar ke arah kanan sehingga memutar sampai masing-masing pemain mendapatkan kartu berjumlah 20 (dua puluh) lembar dan kemudian pemain disamping sebelah kanan yang mengocok kartu tersebut harus membuang 1 (satu) kartu yang menurutnya tidak berurutan dengan kartu miliknya yang lain dan yang sebelah kanannya lagi bisa mengambil kartu yang dibuang tersebut dan ia harus membuang 1(satu) kartunya juga yang menurutnya tidak berurutan dengan kartunya yang lain dan begitu juga yang dilakukan pemain yang lain secara memutar dari kanan ke kiri dan setelah ada pemain yang menang dengan syarat ia telah mengurutkan semua kartunya tersebut secara berurutan dan ia membuka kartu miliknya yang telah berurutan tersebut dan untuk pemain yang lain juga harus membuka kartu nya tersebut dan akan dihitung siapa yang menjadi pemenang no 2, no. 3 dan no. 4 dengan cara menghitung jumlah kartu sisa masing-masing dari pemain yang tidak berurutan cara menghitungnya kalau kartu yang bergambar seperti raja, ratu, scope besar dan joker dihitung jumlahnya 10 (sepuluh) untuk kartu lainnya sesuai dengan nomor dari kartu tersebut dan pemain yang kalah harus membayar dengan catatan pemain yang menang no. 2 (dua) membayar ke pemain yang menang no. 1 (satu) sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan yang no 3 (tiga) harus membayar sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan untuk yang no. 4 (empat) harus membayar ke pemenang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk yang no. 4 (empat) harus membayar ke pemain yang menang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian yang membagi kartu pertama adalah saksi SUPRAYETNO, kemudian mulailah permainan kartu 20 putaran ke-1, dan pemenang pertama adalah saksi SUPRAYETNO dan pemain sepakat memberi uang Rp5000,00 (lima ribu rupiah) setiap orangnya, dan yang menang mendapat uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) tapi setiap pemenang dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk membayar kartu dan makanan, jadi yang menang hanya mendapat uang Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), kemudian pemain sepakat bahwa kalau yang menjadi

Halaman 7 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang berarti dia pula yang mengocok sekaligus membagikan kartu, kemudian saksi SUPRAYETNO membagi kartu dan mulai bermain lagi untuk putaran ke-2, dan pada putaran ke-2 yang menang adalah Sdr. AZWAR (DPO), kemudian Sdr. AZWAR (DPO) membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-3, dan pada putaran ke-3 yang menang adalah Sdr. AZWAR (DPO) lagi, kemudian Sdr. AZWAR (DPO) membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-4, dan pada putaran ke-4 yang menang adalah saksi AMIN, kemudian saksi AMIN membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-5, dan pada putaran ke-5 yang menang adalah saksi AMIN lagi, kemudian saksi AMIN membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke-6, dan pada putaran ke-6 kemudian TERDAKWA HEDI SUPRIANTO BIN KARIM datang dan meminta kepada Sdr. AZWAR (DPO) untuk membuatnya mie, lalu Sdr. Azwar (DPO) berhenti bermain dan mengambil uang hasil kemenangannya yang berada diatas meja dan pergi untuk membuatkan mie pesanan TERDAKWA HEDI SUPRIANTO, kemudian TERDAKWA HEDI SUPRIANTO duduk ditempat Sdr. AZWAR (DPO) dan ikut bermain judi dan yang menjadi pemenang pada permainan putaran ke-6 adalah saksi YORIAN TO. Kemudian saksi YORIAN TO kembali membagikan kartu untuk mulai permainan putaran ke 7, namun setelah pembagian kartu putaran ke-7 polisi datang dan mengamankan saksi SUPRAYETNO, saksi AMIN, saksi SUHARDI, saksi YORIAN TO dan TERDAKWA HEDI SUPRIANTO;

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko, tanggal 2 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko atas nama Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahat Fernando Hutapea bin H. Hutapea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena memperoleh informasi dari masyarakat lalu pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, kira-kira jam 23.00 WIB, Saksi bersama Nanda Gusti Kurniawan bin Irwan, Yoyok Purwanto (Kepala Tim / Katim) dan anggota polisi lainnya (berjumlah tujuh orang) naik mobil (Saksi adalah sopir mobil tersebut) serempak datang dan menangkap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya di warung kopi di Desa Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin karena sedang bermain kartu remi (kartu 20) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya masing-masing sedang duduk dan memegang kartu. Saksi juga melihat sejumlah uang di atas meja dan di dalam mangkuk kecil di atas meja namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa Saksi melihat sejumlah uang di atas meja di depan 4 (empat) orang teman Terdakwa yang main kartu namun tidak ada di depan Terdakwa;
- Bahwa di atas meja tersebut ditemukan 2 (dua) set kartu remi bergambar ikan dan sejumlah uang termasuk di dalam mangkuk kecil di atas meja;
- Bahwa cara bermain kartu remi (kartu 20) yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bermain kartu remi (kartu 20) tersebut;

Halaman 9 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain orang yang bermain kartu tersebut, Saksi juga melihat Sekretaris Desa (Sekdes) memasak mie dan anak-anaknya, beberapa orang duduk di warung dan berdiri di luar warung;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memakan mie;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu remi (kartu 20) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;
- Bahwa Saksi datang di belakang para polisi lainnya kira-kira beberapa detik kemudian;

2. Nanda Gusti Kurniawan bin Irwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2019, kira-kira jam 23.00 WIB, Saksi bersama Sahat Fernando Hutapea bin H. Hutapea, Yoyok Purwanto dan anggota polisi lainnya (berjumlah tujuh orang) datang dan menangkap Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya di dalam warung kopi di Desa Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin karena sedang bermain kartu remi (kartu 20) dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya masing-masing sedang duduk dan memegang kartu. Saksi juga melihat sejumlah uang di atas meja dan di dalam mangkuk kecil di atas meja namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa di atas meja tersebut ditemukan 2 (dua) set kartu remi bergambar ikan, rokok dan sejumlah uang termasuk di dalam mangkuk di atas meja;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa tidak mengakui bahwa Terdakwa bermain kartu namun 4 (empat) orang lainnya yang ditangkap mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa ikut bermain kartu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan keempat orang lainnya yang main sebelum ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa bermain kartu remi (kartu 20) tersebut;
- Bahwa selain orang yang bermain kartu tersebut, Saksi juga melihat Sekretaris Desa (Sekdes) memasak mie dan anak-anaknya, beberapa orang duduk di warung dan berdiri di luar warung;

Halaman 10 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang lain yang tidak bermain kartu di warung tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa pemilik warung tersebut adalah Sekretaris Desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memakan mie;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu remi (kartu 20) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

3. Yorianto bin Karnen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa karena ditelpon oleh Azwar lalu pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Saksi datang ke warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setelah sampai di warung Aswar tersebut lalu Aswar mengajak main kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang lalu Saksi, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Suprayetno Siregar bin Jelli. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Suprayetno Siregar bin Jelli masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua yang mengocok dan membagikan kartu adalah Suprayetno Siregar bin Jelli;
- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00

Halaman 11 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;

- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika Amin Harianto bin Kadirin mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam lalu Terdakwa datang dan memesan mie rebus kepada Aswar. Sambil membawa uang hasil kemenangannya, Aswar pergi memasak mie. Terdakwa duduk di tempat Aswar lalu Terdakwa mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan meletakkannya di atas meja di depannya. Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut untuk membayar mie lalu Terdakwa memegang kartu remi (kartu 20) yang dibagikan Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa tidak mengatakan bahwa ia tidak ikut main kartu remi (kartu 20) meskipun kartu dibagikan kepadanya;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dan pemenang adalah Saksi. Pemain kartu lainnya membayar kepada Saksi masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk pembayaran kemenangan Saksi pada putaran keenam, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membayar kemenangan Saksi dengan berhutang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai pecahan uang Rp5.000,00 tetapi memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terletak di atas meja;

- Bahwa semua pemenang termasuk Saksi dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk biaya makanan dan minuman pemain yang dimasukkan ke dalam mangkuk kecil di atas meja;

- Bahwa setelah selesai putaran keenam lalu mie rebus yang dipesan Terdakwa datang lalu Terdakwa memakannya;

- Bahwa pada putaran ketujuh, Saksi mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika Saksi membagikan kartu kepada Terdakwa pada putaran ke tujuh;
- Bahwa ketika Saksi membagikan kartu untuk putaran ketujuh, polisi datang dan menangkap Saksi, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli dan Suhardi bin Hartono;
- Bahwa pada waktu polisi datang, Saksi dan pemain kartu lainnya masing-masing sedang meletakkan uangnya di atas meja di depannya masing-masing sedangkan Terdakwa meletakkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu di atas meja di depannya;
- Bahwa polisi membawa seluruh uang yang di atas meja termasuk uang Terdakwa sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di depannya dan uang di dalam mangkuk kecil tersebut namun Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhannya;
- Bahwa Saksi melihat ada orang lain di samping para pemain kartu tersebut tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa ketika polisi datang sampai sekarang, Saksi tidak mengetahui keberadaan Aswar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa cara Saksi, Aswar, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli dan Suhardi bin Hartono bermain kartu tersebut yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah dipidana;

Halaman 13 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

4. Suhardi bin Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Lamin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.30 WIB, Saksi dan Suprayetno Siregar bin Jelli minum teh telur di warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Di sana. Kemudian Aswar menelpon Amin Harianto bin Kadirin. Setelah Amin Harianto bin Kadirin datang lalu datang lagi Yorianto bin Karnen. Aswar mengajak main kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang lalu Saksi, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suprayetno Siregar bin Jelli bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Suprayetno Siregar bin Jelli. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Suprayetno Siregar bin Jelli masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua yang mengocok dan membagikan kartu adalah Suprayetno Siregar bin Jelli;
- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto

Halaman 14 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika sedang bermain putaran kelima, Terdakwa bersama Ahmad datang kemudian Terdakwa memesan mie kepada Azwar dan menonton Saksi, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suprayetno Siregar bin Jelli bermain kartu remi (kartu 20) bermain kartu. Terdakwa sempat mengatakan "Hati-hati situasi panas!";

- Bahwa pada putaran kelima, masing-masing telah meletakkan uang taruhan di atas meja;

- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika Amin Harianto bin Kadirin mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam. Sambil membawa uang hasil kemenangannya, Aswar pergi memasak mie pesanan Terdakwa lalu Terdakwa duduk di tempat Aswar lalu Terdakwa meminta kepada Amin Harianto bin Kadirin untuk dibagikan kartu remi (kartu 20) kepada Terdakwa;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dan pemenang adalah Yorianto bin Karnen. Saksi melihat para pemain kartu membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Saksi tidak melihat Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen;

- Bahwa pada putaran ketujuh, Saksi melihat Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu pada putaran ketujuh dan semua pemain belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Saksi, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suprayetno Siregar bin Jelli;

- Bahwa polisi membawa seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya;

Halaman 15 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



- Bahwa ketika dilakukan penangkapan, di atas meja permainan kartu tersebut, selain kartu terdapat rokok, air minum, kue, saus, kecap, mangkuk mie;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Ramlah bahwa Terdakwa tidak bermain judi di warung Azwar tersebut;
- Bahwa cara Saksi, Aswar, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu tersebut yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

5. Suprayetno Siregar bin Jelli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Lamin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Saksi dan Suhardi bin Hartono minum teh telur di warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin. Aswar menelpon Amin Harianto bin Kadirin. Setelah Amin Harianto bin Kadirin datang lalu datang lagi Yorianto bin Karnen. Aswar mengajak main kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang lalu Saksi, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Saksi. Pemain kartu lainnya membayar kepada Saksi masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua yang mengocok dan membagikan kartu adalah Saksi;

- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;

- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;

- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika sedang bermain kartu putaran kelima, Terdakwa datang dan menonton Saksi, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono sedang bermain kartu remi (kartu 20) bermain kartu taruhan uang tersebut;

- Bahwa pada putaran kelima, masing-masing telah meletakkan uang taruhan di atas meja;

- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Amin harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika Amin Harianto bin Kadirin mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam lalu Terdakwa memesan mie rebus kepada

Halaman 17 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aswar. Sambil membawa uang hasil kemenangannya, Aswar pergi memasak mie sambil membawa uangnya yang terletak di atas meja. Terdakwa duduk di tempat Aswar lalu Terdakwa memegang kartu remi (kartu 20) yang dibagikan Amin Harianto bin Kadirin;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa mengatakan bahwa ia ikut main kartu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa bermain kartu;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dan pemenang adalah Yorianto bin Karnen. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Saksi tidak melihat Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen;

- Bahwa pada putaran ketujuh, Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menolak ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu kepada Terdakwa pada putaran ke tujuh;

- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu pada putaran ketujuh dan semua pemain belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Saksi, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono;

- Bahwa pada waktu polisi datang, Saksi dan pemain kartu lainnya masing-masing sedang meletakkan uangnya di atas meja di depannya masing-masing;

- Bahwa polisi membawa seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut. Di kantor polisi Saksi melihat jumlah keseluruhannya Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Saksi melihat beberapa orang yang tidak ikut bermain sedang bermain handphone di warung tersebut. Yang Saksi kenal hanya Sudirman. Sudirman menonton permainan kartu tersebut;

- Bahwa di warung tersebut terdapat kira-kira 3 (tiga) meja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan awal Terdakwa datang ke warung Aswar;

- Bahwa ketika polisi datang sampai sekarang, Saksi tidak mengetahui keberadaan Aswar;

- Bahwa cara Saksi, Aswar, Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu tersebut yaitu 2

Halaman 18 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;

- Bahwa pemain kartu remi (kartu 20) adalah maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

6. Amin Harianto bin Kadirin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Saksi sendirian ke warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin lalu Saksi memesan teh telur dan mie rebus. Di sana Saksi melihat Aswar, Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli.
- Bahwa sambil makan mie rebus dan menunggu teh telur yang Saksi pesan, Saksi mengobrol dengan Aswar, Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli. Aswar mengatakan "Yok, daripada suntuk, main kartu, kawan mana?". Aswar bertanya "Nomor Pak Yori, ada nggak?" lalu Saksi memberikan nomor handphone Yorianto bin Karnen kepada Aswar;
- Setelah Aswar menelpon Yorianto bin Karnen lalu Yorianto bin Karnen datang dan Aswar memberi kopi kepada Yorianto bin Karnen. Aswar mengeluarkan kartu remi dan berkata "Main yuk! Iseng-iseng." kemudian Saksi, Aswar, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Suprayetno Siregar bin Jelli. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Suprayetno Siregar bin Jelli masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua yang mengocok dan membagikan kartu adalah Suprayetno Siregar bin Jelli;
- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Saksi dan pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Saksi. Pemain kartu lainnya membayar kepada Saksi masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Saksi;
- Bahwa ketika sedang bermain putaran kelima, Terdakwa datang dan memesan mie kepada Azwar dan menonton Saksi, Aswar, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) bermain kartu;
- Bahwa pada putaran kelima, masing-masing pemain telah meletakkan uang taruhan di atas meja;
- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Saksi. Saksi pemain kartu lainnya membayar kepada Saksi masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Saksi;
- Bahwa ketika Saksi mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam. Sambil membawa uang hasil kemenangannya, Aswar pergi memasak mie pesanan Terdakwa dan membawa seluruh uangnya yang terletak di atas meja. Terdakwa duduk di tempat Aswar lalu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk dibagikan kartu remi (kartu 20) kepada

Halaman 20 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Terdakwa mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu meletakkannya di atas meja di depannya. Terdakwa mengatakan untuk membayar mie;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dan pemenang adalah Yorianto bin Karnen. Saksi melihat para pemain kartu membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Saksi tidak melihat Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen;
- Bahwa pada putaran ketujuh, Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu tersebut dan semua pemain duduk dan belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Saksi, Terdakwa, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono;
- Bahwa polisi membawa kartu remi, seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut dan uang yang diletakkan Terdakwa di atas meja di depannya uang bernominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajak Terdakwa ke warung Aswar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa melarang bermain kartu tersebut;
- Bahwa pemain kartu remi (kartu 20) adalah maksimal 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermain judi sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Lamin sejak Tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Aswar adalah Sekretaris Desa Tanjung Lamin sejak Tahun 2017 sampai dengan sekarang;

Halaman 21 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam hari tanggal 09 Oktober 2009, Terdakwa bersama Mat pergi ke warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin lalu Saksi melihat Aswar, Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli. Yorianto bin Karnen, Amin Harianto bin Kadirin bermain kartu remi (kartu 20) dengan uang taruhan di atas meja. Terdakwa berdiri di dekat meja anak-anak muda nongkrong bukan dekat pemain kartu tersebut lalu Terdakwa langsung memesan mie rebus kepada Aswar. Kemudian Aswar mematikan kartunya dan membawa uangnya yang terletak di atas meja lalu pergi memasak mie pesanan Terdakwa;
- Bahwa setelah mie rebus yang Terdakwa pesan masak lalu Aswar meletakkan mie rebus tersebut di tempat duduk Aswar yang semula bermain kartu. Terdakwa duduk makan mie rebus tersebut di tempat Aswar yang semula bermain kartu dan meletakkan uang bernominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar mie tersebut sedangkan Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli. Yorianto bin Karnen dan Amin Harianto bin Kadirin melanjutkan bermain kartu;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai makan mie rebus, Terdakwa meletakkan piring di atas meja, Terdakwa berdiri minum dan hendak pergi dari meja tersebut sedangkan 1 (satu) putaran permainan judi selesai dan akan memulai putaran permainan kartu selanjutnya lalu polisi datang dan menangkap Terdakwa, Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli. Yorianto bin Karnen dan Amin Harianto bin Kadirin;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa keberatan atas penangkapan tersebut kepada polisi karena Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20);
- Bahwa polisi membawa kartu remi, seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut dan uang yang diletakkan Terdakwa di atas meja di depannya uang bernominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain kartu remi (kartu 20) yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara

Halaman 22 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa mempunyai seorang istri namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Sudirman bin Sulir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Saksi bermain game di handphone di warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin lalu Saksi melihat datang Suhardi bin Hartono, Suprayetno Siregar bin Jelli. Yorianto bin Karnen, Amin Harianto bin Kadirin lalu mereka bersama Aswar bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang di atas meja;
- Bahwa jarak Saksi dengan pemain kartu tersebut kira-kira 2 (dua) meter;
- Bahwa mereka telah bermain beberapa putaran permainan kartu. Ketika mereka bermain kartu lalu Terdakwa datang dan memesan mie kepada Aswar. Setelah menyelesaikan 1 (satu) putaran permainan kartu yang sedang berjalan lalu, Aswar pergi memasak mie pesanan Terdakwa. Terdakwa duduk di tempat Aswar lalu Saksi melihat Terdakwa menggantikan Aswar duduk bermain kartu remi (kartu 20). Terdakwa mengeluarkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu meletakkannya di atas meja di depannya dan Terdakwa mengatakan untuk membayar mie;
- Bahwa pada putaran pertama Terdakwa bermain kartu, pemenangnya adalah Yorianto bin Karnen. Saksi melihat para pemain kartu membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Saksi tidak melihat Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada putaran selanjutnya, Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu tersebut dan semua pemain duduk dan belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Terdakwa, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono;
- Bahwa polisi membawa kartu remi, seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut dan uang yang diletakkan Terdakwa di atas meja di depannya uang bernominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak ikut bermain kartu remi (kartu 20) melainkan hanya makan mie di warung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu remi bergambar ikan dengan jumlah 108 lembar;
- Uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dua lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tujuh lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Lamin;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Suprayetno Siregar bin Jelli. Pemain kartu lainnya membayar kepada Suprayetno Siregar bin Jelli masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua

Halaman 24 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengocok dan membagikan kartu adalah Suprayetno Siregar bin Jelli;

- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;
- Bahwa ketika sedang bermain putaran kelima, Terdakwa datang dan memesan mie kepada Aswar dan menonton Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang;
- Bahwa pada putaran kelima, masing-masing telah meletakkan uang taruhan di atas meja;
- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;
- Bahwa ketika Amin Harianto bin Kadirin mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam. Sambil membawa uangnya yang terletak di atas meja, Aswar pergi memasak mie pesanan Terdakwa. Terdakwa duduk di tempat Aswar semula lalu Terdakwa ikut bermain kartu remi menggantikan Aswar. Terdakwa mengeluarkan uang nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar mie lalu meletakkannya di atas meja di depannya;
- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dengan taruhan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dan pemenang adalah Yorianto bin Karnen. Para pemain kartu membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen dengan berhutang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa tidak

Halaman 25 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pecahan uang Rp5.000,00 tetapi memiliki uang Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terletak di atas meja;

- Bahwa pada putaran ketujuh, Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu tersebut dan semua pemain duduk dan belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Amin Harianto bin Kadirin, Terdakwa, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono;
- Bahwa polisi membawa 2 (dua) set kartu remi, seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut dan uang yang diletakkan Terdakwa di atas meja di depannya uang bernominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa, Aswar, Suprayetno Siregar bin Jelli, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu tersebut yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 26 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah seseorang yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana. Berdasarkan Surat Dakwaan, NO.REG.PERK. PDM-11/Merangin/02/2020, tertanggal 20 Februari 2020 yang sedang diajukan sebagai Terdakwa adalah Hedi Suprianto bin Karim dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa adalah benar bernama Hedi Suprianto bin Karim dengan identitas sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur pertama telah terbukti;

Ad. 2. Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303

Menimbang, bahwa Pasal 303 KUHP menyatakan sebagai berikut:

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian;



- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu;
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2009, kira-kira pukul 21.00 WIB, Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di warung Aswar di Tanjung Lamin, Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin;
- Bahwa setiap pemenang memperoleh Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) namun dipotong Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang dimasukkan ke mangkuk kecil untuk biaya makanan dan minuman pemain selama bermain kartu tersebut sehingga hanya memperoleh Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa pada putaran pertama, pemenang adalah Suprayetno Siregar bin Jelli. Pemain kartu lainnya membayar kepada Suprayetno Siregar bin Jelli masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kedua yang mengocok dan membagikan kartu adalah Suprayetno Siregar bin Jelli;
- Bahwa pada putaran kedua, pemenang adalah Aswar. Pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran ketiga yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran ketiga, pemenang adalah Aswar. Pemain kartu lainnya membayar kepada Aswar masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keempat yang mengocok dan membagikan kartu adalah Aswar;
- Bahwa pada putaran keempat, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran kelima yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika sedang bermain putaran kelima, Terdakwa datang dan memesan mie kepada Azwar dan menonton Aswar, Amin Harianto bin Kadirin, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang;

- Bahwa pada putaran kelima, masing-masing telah meletakkan uang taruhan di atas meja;

- Bahwa pada putaran kelima, pemenang adalah Amin Harianto bin Kadirin. Pemain kartu lainnya membayar kepada Amin Harianto bin Kadirin masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk putaran keenam yang mengocok dan membagikan kartu adalah Amin Harianto bin Kadirin;

- Bahwa ketika Amin Harianto bin Kadirin mengocok dan membagikan kartu pada putaran keenam. Sambil membawa uangnya yang terletak di atas meja, Aswar pergi memasak mie pesanan Terdakwa. Terdakwa duduk di tempat Aswar semula lalu Terdakwa ikut bermain kartu remi menggantikan Aswar. Terdakwa mengeluarkan uang nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar mie lalu meletakkannya di atas meja di depannya;

- Bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tersebut dan pemenang adalah Yorianto bin Karnen. Para pemain kartu membayar kepada Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) namun Terdakwa membayar kepada Yorianto bin Karnen dengan berhutang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai pecahan uang Rp5.000,00 tetapi memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana terletak di atas meja;

- Bahwa pada putaran ketujuh, Yorianto bin Karnen mengocok dan membagikan kartu kepada peserta lainnya termasuk kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika Yorianto bin Karnen membagikan kartu tersebut dan semua pemain duduk dan belum ada yang memegang kartu, polisi datang dan menangkap Amin Harianto bin Kadirin, Terdakwa, Suprayetno Siregar bin Jelli, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono;

- Bahwa polisi membawa 2 (dua) set kartu remi, seluruh uang yang di atas meja termasuk uang di dalam mangkuk kecil tersebut dan uang yang diletakkan Terdakwa di atas meja di depannya uang bernominal

Halaman 29 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang seluruhnya berjumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa, Aswar, Suprayetno Siregar bin Jelli, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu tersebut yaitu 2 (dua) kotak kartu remi digabung sehingga berjumlah 108 (seratus delapan) lembar kemudian kartu tersebut dikocok supaya acak. Setelah acak kemudian dibagi masing-masing 20 (dua puluh) lembar ke setiap pemain. Pemain tidak dapat menentukan sendiri kartu untuknya melainkan dibagi secara acak atau untung-untungan. Kartu-kartu yang dibagi kepada masing-masing pemain sangat menentukan kemenangan pemain kartu. Kemudian masing-masing pemain kartu bermain kartu dengan cara membuang kartu atau meletakkan kartu yang berurutan atau yang sama gambarnya secara bergiliran. Pemain membuang atau meletakkan kartu yang dipegang pemain sampai habis atau sampai tidak ada lagi kartu yang dapat dibuang. Pemenangnya adalah pemain yang memiliki jumlah total angka yang paling kecil. Dari awal permainan, tidak dapat ditentukan pemenangnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atas permainan kartu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah benar Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) "tanpa uang / tanpa taruhan" sebagaimana pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 9, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Yorianto bin Karnen menerangkan bahwa pada putaran keenam, Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) tersebut dan pemenang adalah Saksi Yorianto bin Karnen. Pemain kartu lainnya membayar kepada Saksi Yorianto bin Karnen masing-masing Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Untuk pembayaran kemenangan Saksi pada putaran keenam, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yorianto bin Karnen bahwa Terdakwa membayar kemenangan Saksi Yorianto bin Karnen dengan berhutang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai

Halaman 30 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan uang Rp5.000,00 tetapi memiliki uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa melihat Aswar, Suprayetno Siregar bin Jelli, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono bermain kartu remi (kartu 20) dengan taruhan uang. Pada putaran berikutnya (putaran keenam) Terdakwa ikut bermain kartu tersebut dan meletakkan uangnya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di atas meja permainan kartu. Meskipun Terdakwa mengatakan bahwa uang Rp Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar mie namun berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diperoleh petunjuk bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut juga digunakan Terdakwa untuk taruhan uang dalam permainan kartu remi (kartu 20) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) pada putaran keenam bersama dengan Suprayetno Siregar bin Jelli, Amin Harianto bin Kadirin, Yorianto bin Karnen dan Suhardi bin Hartono dengan taruhan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) di warung Aswar tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa ikut bermain kartu remi (kartu 20) “tanpa pakai uang / tanpa taruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua (Bungaran Pakpahan, S.H., M.H.) berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam menjatuhkan pidana. Penjatuhan pidana yang jauh lebih ringan daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan kartu remi (kartu 20) hanya 1 (satu) putaran, menggantikan Aswar yang pergi memasak mie rebus yang

Halaman 31 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesan Terdakwa, itupun dengan uang taruhan yang relatif kecil yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap pemain;

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Desa Tanjung Lamin yang harus menjalankan tugas-tugas pemerintahan desa;
- Bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam (pembalasan) namun mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Dengan demikian patut dan adil, Terdakwa dijatuhi pidana 7 (tujuh) bulan penjara. Oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang hampir sama dengan masa penangkapan dan penahanan dan pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka tidak perlu menahan Terdakwa dan harus dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Demikianlah beda pendapat (*dissenting opinion*) oleh Hakim Ketua (Bungaran pakpahan, S.H., M.H.);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi bergambar ikan dengan jumlah 108 lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan / atau merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak diri sendiri dan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Halaman 32 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai kepala Desa seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat bukan melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hedi Suprianto bin Karim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi bergambar ikan dengan jumlah 108 lembar, **dimusnahkan**;
 - Uang sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dua lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dua lembar, Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) tujuh lembar, **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 5 Mei 2020 oleh Bungaran Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yofistian, S.H., dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teruntung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta

Halaman 33 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Arie Pratama, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Merangin dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yofistian, S.H.

Bungaran Pakpahan, S.H., M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Teruntung

Halaman 34 dari 34 Putusan, Nomor 38/Pid.B/2020/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34